



Wawancara POLITIK



Fajar Suryatama
Pitaloka Dharma Ayu

NINGRAT POLITIK

Fajar Suryatama
Pitaloka Dharma Ayu



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

NINGRAT POLITIK

Penulis:
Fajar Suryatama
Pitaloka Dharma Ayu

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vii, 101, Uk: 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-147-775-0

Cetakan Pertama:
Maret 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat dan Salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Aamiin.

Istilah “Kaum Ningrat” didalam ilmu Sosiologi Politik, penulis temukan dari buku Sosiologi Politik karangan Phillip Althoff dan Michael Rush yang merupakan salah satu tipe dari 4(empat) tipe latar belakang politik, penulis menggabungkan kata “Ningrat” dengan “Politik” menjadi “Ningrat Politik” dan mencoba menjabarkan pengertian dan definisinya, istilah ini memberikan inspirasi bagi penulis untuk mempelajari, mengerti, memahami dan menggali lebih dalam, apa makna yang terkandung didalamnya berdasarkan buku-buku referensi yang penulis baca. Harapan ke depan, istilah ini bisa menambah dan menjadi sesuatu yang baru dalam dunia politik dan berbeda dengan istilah Dinasti Politik ataupun Politik Dinasti, serta salah satu contoh seperti apa realita Ningrat Politik yang ada di masyarakat agar pembaca lebih mudah memahami maksud buku ini.

Sekilas gambaran dunia parlemen dan perpolitikan dari masa-kemasa; orde lama, orde baru dan orde reformasi dapat dilihat persamaan, perbedaan dan perubahannya. Pembaca dapat memperoleh gambaran bagaimana perjalanan dunia politik Indonesia sejak awal kemerdekaan s.d sekarang.

Bibit, Bebet, dan Bobot adalah falsafah jawa yang memiliki arti bahwa setiap orang terlahir dalam suatu kondisi, situasi dan lingkungan tertentu dimana ada faktor historis dari kedua orang tua, kakek-nenek, serta keluarga besarnya. Masa depan seseorang, apabila dapat dikelola dengan baik dari awalnya, setidaknya akan memiliki jalan penghidupan seperti pendahulunya bahkan bisa lebih. Sebaliknya, ketika seseorang

tidak dapat mengelola dengan baik (dalam hal ini terlalu banyak menuruti “keinginannya” dan bukan “kebutuhannya”) akan terjadi penurunan level kehidupan dibandingkan dengan orang tua dan keluarganya.

Karya ini juga memberikan gambaran salah satu contoh Ningrat Politik di masyarakat yang menceritakan tentang 3 generasi keluarga R. Sutoko Joyosubroto yang selalu berkontribusi bagi bangsa dan Negara Indonesia melalui jalur parlemen dan bagaimana segala sesuatu dalam kehidupan, harus diperjuangkan, harus dipertahankan dan harus diberlanjuti. Perjuangan bagaimana meraih apa yang sudah dicapai oleh generasi keluarga sebelumnya, bagaimana mempertahankan pencapaian tersebut dan bagaimana pencapaian tersebut menjadi suatu keberlanjutan. Semua hal tersebut membutuhkan Doa, Motivasi, Konsistensi, Tekun, Ulet, Inovasi dan Improvisasi karena setiap waktu dan jaman memiliki kondisi dan situasi yang berbeda.

Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, R. Sutoko Joyosubroto menjadi anggota DPR RI/DPRGR/MPRS (1956 s.d 1968), Drs, Hardono Joyosubroto menjadi anggota DPRD Tk. II Kabupaten Semarang periode 1971 s.d 1977, Niken Tukini, BA menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang 4(empat) periode (1987 s.d 1997, 1999 s.d 2009), Siska Ardhya Garini A.Md menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang antar waktu periode 2019 s.d 2024. Keempat tokoh tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat inti (ayah-anak kandung dan suami-istri), Buku ini sekaligus menjadi media narasi yang sebenar-benarnya berdasarkan data-data otentik baik Ijazah maupun Surat-surat Keputusan dan bagaimana perjalanan hidup dan perjuangan keempat tokoh tersebut untuk mencapai cita-citanya duduk di kursi parlemen.

Buku ini dibuat dengan isi tulisan yang sangat singkat dan sederhana, mengingat di masa sekarang budaya membaca buku di Indonesia dalam kategori rendah akibat kemajuan teknologi internet. Lampiran dokumen pendukung akan disajikan terpisah melalui link yang dapat diakses, untuk lebih memberikan gambaran secara riil dan jelas kondisi dan situasi tiap

tokoh pada masanya masing-masing sekaligus sebagai tambahan wawasan sejarah dan bahan referensi bagi para pembaca utamanya yang bergerak di bidang Politik.

Semoga isi buku ini dapat memberikan inspirasi dan hal positif bagi para pembaca semua, bahwa nilai-nilai kehidupan yang baik diperoleh dari doa dan usaha, selalu ada yang di prioritaskan dan meninggalkan yang tidak penting untuk fokus pada masa depan yang lebih baik dari sebelumnya, semua diperoleh dari perjuangan, pengorbanan waktu, tenaga dan biaya.

Buku ini sangat jauh dari kata sempurna, *basic* penulis dari bidang ilmu ekonomi dengan pengetahuan dan pengalaman politik yang minim, menambah kekurangsempurnaan buku ini, maka dari itu penulis sangat terbuka untuk masukan dan saran agar ke depan dapat membuat karya ini menjadi lebih baik, lebih tepat, akurat dan lebih bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis membuat buku ini bukan untuk tujuan komersial(diperjual-belikan), buku ini bisa diperoleh secara gratis dalam edisi cetak maupun e-book sebagai bentuk kontribusi untuk gerakan “melek politik” dan “politik bersih”. Terima kasih kami ucapkan atas bantuan semua pihak baik berupa doa maupun data-data dan informasi yang sangat penting bagi karya ini. Akhir kata, segala sesuatu yang benar dari isi buku ini semata-mata dari Allah SWT dan segala kekeliruan dan kekurangan buku ini adalah kesalahan penulis sebagai manusia biasa.

Ungaran, 17 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
CHAPTER I NINGRAT POLITIK	1
A. Pengertian Ningrat.....	1
B. Pengertian Politik	4
C. Pengertian Ningrat Politik	7
CHAPTER II FATSUN NINGRAT POLITIK	10
CHAPTER III DINASTI POLITIK, POLITIK DINASTI, NINGRAT POLITIK	19
A. Dinasti Politik.....	20
B. Politik Dinasti.....	24
C. Ningrat Politik	27
CHAPTER IV TANTANGAN NINGRAT POLITIK DI INDONESIA	29
CHAPTER V NINGRAT POLITIK R. SUTOKO JOYOSUBROTO ..	33
A. R. Sutoko Joyosubroto.....	33
B. Drs. Hardono Joyosubroto	38
C. NIKEN TUKINI, BA	40
D. SISKA ARDHYA GARINI, A.Md	45
CHAPTER VI PENUTUP.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	56
UCAPAN TERIMA KASIH	57
PROFIL PENULIS	65



CHAPTER I

NINGRAT POLITIK

A. PENGERTIAN NINGRAT

Istilah Ningrat di Indonesia, identik dengan orang-orang yang memiliki asal-usul keturunan dari raja maupun para pengikutnya, Ningrat dipersamakan dengan istilah bangsawan dan orang-orang yang memiliki “darah biru”, yaitu hubungan keluarga, kekerabatan maupun kedekatan dengan para penguasa di suatu wilayah tertentu. Ningrat muncul pada masa kerajaan-kerajaan yang banyak berdiri di Indonesia, zaman dahulu, penguasa pemerintahan suatu wilayah dipimpin oleh seorang raja. Orang-orang disekililing raja, memiliki tempat terhormat di mata rakyat kerajaan tersebut, bahkan ada beberapa kerajaan yang menganggap bahwa raja adalah penjelmaan dari dewa.

Seiring perkembangan zaman, sistem pemerintahan kerajaan mulai berganti dengan bentuk pemerintahan republik, sistem presidensiil, sistem parlementer dan lain-lain. Hal ini muncul akibat sistem kerajaan dengan model garis keturunan sebagai pengganti pimpinan yang berkuasa, seringkali menimbulkan dampak negatif, seringkali, putra mahkota yang diangkat menjadi raja, tidak memiliki kemampuan sepadan dibandingkan pendahulunya bahkan lebih buruk dan lebih menyusahkan



CHAPTER II

FATSUN NINGRAT

POLITIK

Kaum Ningrat Politik tentu saja memiliki kriteria-kriteria tertentu agar menjadi seorang Ningrat yang layak dihormati dan dihargai masyarakat. Ningrat Politik memiliki kewajiban etika moral yang harus dijunjung tinggi. Kaum ini harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat sebagai tokoh panutan dan sumber informasi mengenai dunia politik. Beberapa hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang Ningrat Politik diantaranya;

1. Bertakwa kepada Tuhan YME

Keimanan dan Ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan YME, menjadi syarat mutlak seorang Ningrat Politik, nilai-nilai agama mengajarkan kebaikan dan menghindari/melarang perbuatan tercela. Orang beriman pasti akan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, keimanan akan menjadi benteng bagi seseorang terhadap godaan perbuatan negatif dan merugikan orang lain. Segala keputusan yang diambil berdasarkan kaidah-kaidah agama, pasti dan mutlak akan membawa kebaikan bagi sesama manusia.



CHAPTER III

DINASTI POLITIK, POLITIK DINASTI, NINGRAT POLITIK

Kata “Dinasti” dalam konteks politik, mulai populer dan banyak dipergunakan oleh media-media di Indonesia sejak pertengahan tahun 2023 seiring munculnya fenomena politik yang dinamis menjelang Pemilu tahun 2024, walaupun sebenarnya hal ini sudah sejak lama terjadi baik dalam posisi-posisi jabatan publik, utamanya di partai-partai politik di Indonesia, misalnya suksesi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono oleh putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (menggantikan Anas Urbaningrum yang tersangkut kasus korupsi). Suksesi kepemimpinan politik di Partai Demokrat ini tidak menjadi polemik karena secara AD/ART partai dan etis politik, tidak ada pelanggaran apapun.

Munculnya istilah Dinasti oleh media didorong oleh “pelanggaran” konstitusional secara etis politik untuk menjadikan seseorang yang belum sesuai konstitusi(undang-undang yang berlaku) untuk dicalonkan sebagai pejabat publik, “dibuatkan” perubahan untuk membuat konstitusi dapat



CHAPTER IV

TANTANGAN NINGRAT POLITIK DI INDONESIA

Kiprah para Ningrat Politik di dunia perpolitikan Indonesia sekarang ini, menghadapi tantangan berat, pejabat politik dan organisasi politik memiliki kecenderungan ingin melanggengkan kekuasaan dan pengaruh politiknya melalui berbagai cara termasuk dengan melanggar konstitusi, moral dan etika politik (padahal ketiga hal ini adalah syarat utama Ningrat Politik). Transaksi politik (jual-beli suara, tukar kasus, sandera sprindik, bagi-bagi proyek, dan lain-lain), *money politic*, persyaratan calon independen, *presidensial threshold*, mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri pada jabatan politik, otak-atik aturan pemilu, dan masih banyak lagi cara kotor lainnya menjadi contoh realita perpolitikan saat ini.

Calon-calon yang sudah jelas dikenal luas dan memiliki kompetensi, integritas serta “bersih”, lebih banyak tersingkir dan kalah dalam pemilu, kalah hanya karena tidak “main amplop”, kalah hanya karena tidak melakukan “serangan fajar”, kalah hanya karena kesenangan sesaat dari para konstituen yang menggadaikan nasibnya 5(lima) tahun ke depan



CHAPTER V

NINGRAT POLITIK R.

SUTOKO JOYOSUBROTO

A. R. SUTOKO JOYOSUBROTO

R. Sutoko Joyosubroto lahir pada hari Kamis Pahing, tanggal 10 Oktober 1912 di Desa Blerong, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah. Nama lahir sesuai ejaan lama adalah R. Soetoko Djojosebroto. Beliau putra ke 4(empat) dari 4(empat) Bersaudara dari pasangan Suwardi dan Dasimah, Suwardi merupakan seorang Kepala Desa di Blerong pada masa tersebut, Suwardi adalah putra dari Wongsodiwiryono yang juga merupakan salah satu Kepala Desa Blerong, dari garis Ibu, Dasimah merupakan putri dari Jodiwongso yang menjabat sebagai Kepala Desa Gadji-Gadji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.(data sesuai *STAMBOEK/Soerat Asal-Oesoel* R. Soetoko).

Keluarga Suwardi memiliki pandangan ke depan bahwa pendidikan merupakan hal paling utama untuk masa depan yang lebih baik, di masa tersebut, pendidikan bukan merupakan prioritas bagi keluarga-keluarga pribumi, menempuh bangku sekolah hanya diperuntukkan bagi orang-orang atau golongan tertentu saja. Riwayat pendidikan R. Sutoko Joyosubroto diawali di *Openbare Hollandsch-Inlandsche School* di



CHAPTER VI

PENUTUP

Indonesia adalah Negara yang kaya sumber daya, bumi yang mengandung berbagai bahan tambang, mineral, sumber minyak dan gas bumi, air tanah yang melimpah, tanah yang luas dan subur, sumber daya manusia yang melimpah, iklim tropis dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi Negara yang kaya dan makmur. Mencapai hal tersebut, butuh pengelolaan secara benar, agar seluruh elemen masyarakat dapat merasakannya, generasi sekarang maupun yang akan datang dapat menikmatinya.

Sistem politik dan bernegara yang dianut Indonesia sekarang ini sudah tepat, akan tetapi prakteknya yang masih jauh dari kata tepat dan benar, pengelolaan Negara masih morat-marit, sumber daya alam belum dikelola dengan benar bahkan dijadikan sumber eksploitasi pihak tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, Sumber daya manusia belum memiliki daya saing dibandingkan Negara lain, indikatornya; hutang Negara yang makin menumpuk, banjir produk impor menenggelamkan produk dalam negeri, tidak adanya kepastian hukum, korupsi di segala lini kehidupan, penggundulan hutan dan masih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Rush, Michael, dan Althoff Philip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/19020061/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-1955>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250212120055-4-610016/vietnam-pangkas-anggaran-rp-72-t-hapus-8-kementerian-lembaga/amp>

Tempo.com

Wikipedia

UCAPAN TERIMA KASIH

Alm. Andromeda Jayawardhana

Alm. R. Sutoko Joyosubroto

Alm. Suyati

Alm. Hartoko Joyosubroto

Alm. Tukino Sastro Suwito

Alm. Muslikah

Alm. Drs. Hardono Joyosubroto

Alm. Niken Tukini, BA

Alm. Johan Indratama

Alm. Sisdito, B.Sc

Hj. Insiyah

Airlangga Ardhyatama, S.Ak.

Haryoto Joyosubroto

Hartini Joyosubroto

Hardiyanti Joyosubroto

H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H

dr. Biena Munawa Hatta

Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si

Muhammad Saleh, S.T., M.En

Muhammad Nurwin, S.Sos

Akhmad Ilman Nafia, M.Pd.i

Konstituen Dapil 4 Kabupaten Semarang yang memilih Siska Ardhya
Garini pada Pemilu 2019

Anggota DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019/2024

Komisi A DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019/2024

Sekretariat Dewan Kabupaten Semarang

Pengurus DPD II Partai Golongan Karya yang mendukung PAW Siska
Ardhya Garini
Suradi, S.H., M.H
FX. Djito Swantoro
Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I

PROFIL PENULIS

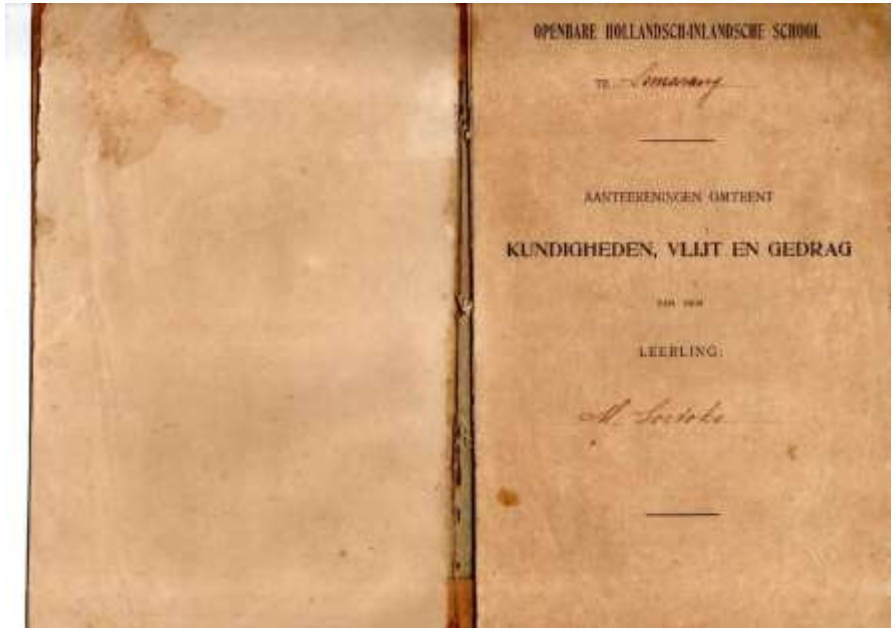


Fajar Suryatama, lahir di Semarang 22 april 1975, lulusan S1 FISIP Universitas Diponegoro tahun 1999, lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2000, lulus S2 Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2007. Pekerjaan saat ini, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Ungaran. Buku yang pernah ditulis antara lain; *Sekilas Mengenai Saw Mill, Kiln Dry* dan *Pembahasan PT. Indosemar Wonobhakti* (2002), *Strategi Bintang Lima* (2023), *Driverpreneur* (2024).



Pitaloka Dharma Ayu, Lahir di Kabupaten Kendal 17 februari 1988, lulusan S1 Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2010, lulus S2 Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada tahun 2015. Pekerjaan saat ini, Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Ungaran. Buku yang pernah ditulis antara lain; *Strategi Bintang Lima* (2023), *Driverpreneur* (2024).

LAMPIRAN



VERKLARENDE DER OUFERA		Lening				Berechnung des bei Bau der Anlage zu den Kosten d. Geh.
		1	2	3	4	
1. Spulen.		1	5	5	5	1° horizontal
2. Sol. Teil.		1	5	6	6	1° horizontal
3. Linsen.		6	6	6	6	2° horizontal
4. Reflekt.		5	5	5	5	2° horizontal
5. Schlitze.		6	6	6	6	1° horizontal
6. Aenderungsk.		6	6	6	6	1° horizontal
7. Seitenbühn.		1	5	5	5	1° horizontal
8. Fokuss.		3	6	6	6	1° horizontal
9. Landstuhl.		3	6	6	6	1° horizontal
10. Mikroskop.		6	6	6	6	1° horizontal
11. <i>Gen. Beob.</i>		6	6	6	6	1° horizontal
12. Vgl.		6	5	6	6	
13. Gehg.		6	6	6	6	
14. Valuation		4	1			

VOOR HET NEDERLANDS-ALANCOCH ONDERWIS

Leontide alias *Hypanchoche*

given to dear Henry and Anne (Amusing!)
 on 10th October 1812
 from your
 Mother

[illegible]

WORKING WITH SMALL AMOUNTS OF PLASMA OR CONCENTRATES

Gevoel bij artikel 11, 1^{ste} lid, van het reglement van de Hogere kweekschool te Amsterdam onderworpen bij het Nederlandsche-landsche onderwijs, vastgesteld bij artikel van het Koninkrijksbesluit van 16 Maart 1875 No. 22 (Bijl. No. 10175)

Handelskredit ist die wichtigste

WILFRED, age 19 1/2, full 193

The Director van Onderwijs en Wetenschap.

Yusef Ali (Dhaka)

Chief, 1900-1901, C.

14

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА



AKTE VAN BEKWAAMHEID

VOOR

LAGER ONDERWIJS.

De commissie van examen, krachtens artikel 39 van het reglement op het Europeesch lager onderwijs (Staatsblad 1894 No. 192, zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld), door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst bij besluit van 4 April 1922. No 1039/2. benoemd, heeft in hare zittingen van 10 Mei 1922. geëxamineerd

Laetako.

geboren den 17 October 1892 te Orling / Bernak
in het vak *Handteekening*, nader omschreven in het programma, vastgesteld bij
het Gouvernementsbesluit van 10 September 1908 No. 116 (Staatsblad
No. 116) en ten gevolge van dat examen *hem* krachtens artikel 11 van
het Reglement van orde voor de examens, vastgesteld bij het Gouvernements-
besluit van 5 Februari 1908 No. 20 (Staatsblad No. 116), zooals het sedert
is gewijzigd en aangevuld, uitgereikt de akte van bekwaamheid *voor*

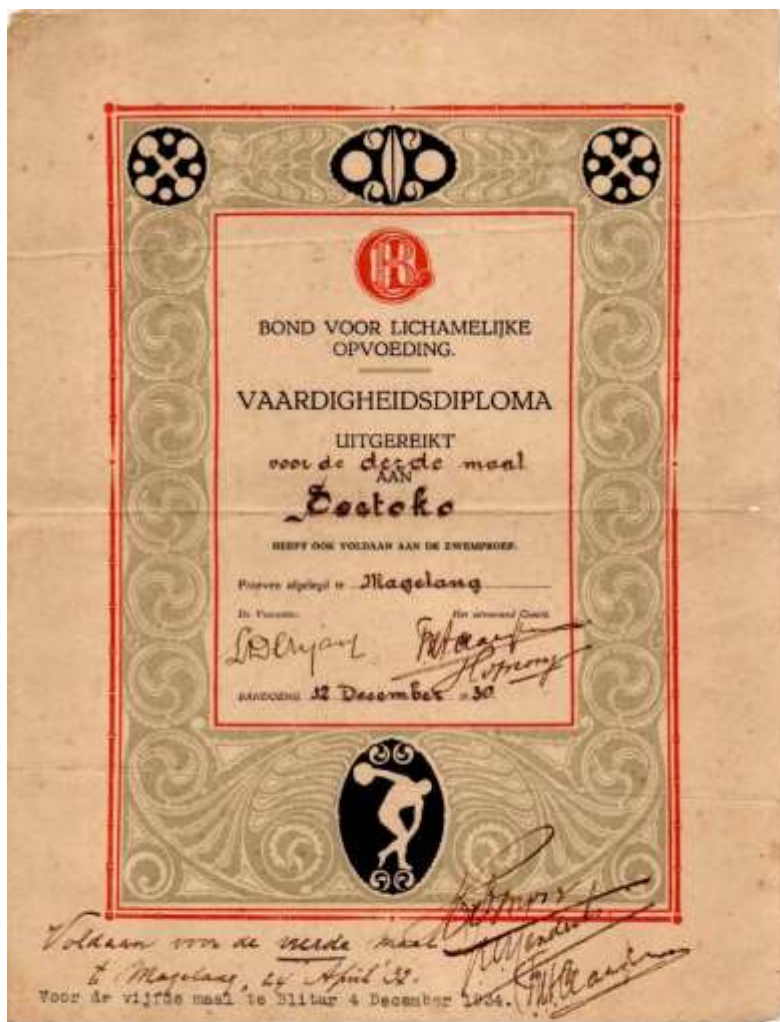
hem en schoolonderwijs in de vijfde
en Orde oefeningen der Handteekening
Magelang, den 10 Mei 1922.
NAMENS DE COMMISSIE.

P. L.
Voorzitter.

Handteekening van de(n) exameneerder(s) te versien

[Handtekening]

J. J. A. H.
Secretaris.





AKTE VAN BEKWAAMHEID

VOOR
LAGER ONDERWIJS.

De commissie van examen, krachtens artikel 11 van het reglement op het ^{11.} ^{Akt-wb-}
~~Europees lager onderwijs~~ (Staatsblad 1904 No. 193, zooals het ~~sedert~~
~~gewijzigd en aangevuld~~), door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst
bij besluit van ^{13.04.1936} ¹⁹³⁶ 10 Februari 1936 n^o 4688/C, lamsom,
heeft in hare zittingen van 25 Mei 28 maart 1936 gekantoneerd

Soejati

geboren den *10 Maart 1917* te *Sougat, Biliton*
in het vak, *K*, nader omschreven in het programma, vastgesteld bij § A
van het Gouvernementsbesluit van 10 September 1904 No. 10 (Staatsblad No. 194),
en ten gevolge van dat examen *naar*, krachtens artikel 11 van het Reglement van
orde voor de examens, vastgesteld bij het Gouvernementsbesluit van 5 Februari 1908
No. 20 (Staatsblad No. 116), zooals het sedert is gewijzigd en aangevuld, uitgereikt
de akte van bekwaamheid als *onderwijzeres in de*

Vriedige handteekening van de

Samarang, den 28 maart 1936

NAMENS DE COMMISSIE.

[Handwritten signature]

Voorzitter

Handteekening van (den) gekantoneerde (de verzoeker),

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Secretaris



GETUIGSCHRIFT

VAN

BEKWAAMHEID IN DE HUISHOUDELIJKE VAKKEN.

DE EXAMENCOMMISSIE, benoemd bij het Besluit van den
Directeur van Onderwijs en Eeredienst van 21 Maart 1935
Nº 7491/c.
heeft in hare zittingen van 31 Mei t. 6 Juli 1935
geëxamineerd in de huishoudelijke vakken

Soejati
geboren te Sedogol, Batak, Batak den 6 Maart 1917
en haar wegens met goed gevolg afleggen van dat examen uitgereikt het
getuigschrift van bekwaamheid in de huishoudelijke vakken.

Marandien Orde Juni 1935

Namens de commissie's

H. J. Kromm
Lakman
Voorzitter.

Handteekening van de
geëxamineerde (ne varieert)

Soejati

Secretaresse.

W. H. K. Kromm

Vangesteld bij besluit van den wv. Directeur van Onderwijs en Eeredienst
van 22 Mei 1934 No. 1445/B.

PANITIA PEMILIHAN KOTA BESAR SEMARANG.

No. : 18/1.8/1/P.P. Kota/56.
Lamp. : -
Perihal : Pengiriman Anggaran P.P.K.

Kepada
Jln. Sdr. Boetoko Djajonechroto
Tjalon dari P.M.I.
untuk P.P.K.

ANALISIS.

Dengan hormat.

Dokumen ini diowetkan, bukan semata telah terdapat sebagai Anggaran P.P.K.

Berikutan dengan itu, dibayar secara langsung tanggal 4 - 12 Maret 1956 pada waktu akan bekerja, semata datang di Kantor Panitia Pemilihan Kota-Besar, Jl. Karangtengah-Cisar No. 11 A Semarang, dengan dokumen:

- 1. Surat kelahiran, *ada*
- 2. Surat kenal, *ada*
- 3. Pasfoto 4 buah *ada*
- 4. *ada*

Pada waktu seperti yang telah ditentukan tersebut diatas, sdr. S. Widaja, wakil dari P.P.I. berhasil diantar P.P. Kota-Besar, untuk menerima semata.

Kemudian harap menjadikan maklum dan perhatian secepatnya.

Semarang, 5 Maret 1956.

Panitia Pemilihan Kota Besar Semarang;
Setan,

(Radinochono Soarowidjo).



KANTOR SEMARANG		338
TELEGRAM		
Dijawab P.T.T. oleh pembantu korespondensi disedikan oleh pejabat, tidak sampai ke telegram dalam waktu yang tertentu atau langsung telegram. Penulisan dari: Diantar — Kantor pengirim — Nomor — Bilangan kata — Tanggal — Hari — Petunjuk jabatan.		
22-5 sd djakarta 2246 14/11 22 1558		
SD=		
nostoko djsosoebrato lampersari 56 samarang		
no 652/56 harap sudah ada di djakarta tg 23 rapat 23 maret 1956 kna unkos kapalterbang harap bayar dulu kna setiba di djakarta da- pat kembali dari sekretariat dpr jang mengstur segala perongkasan dan penginapan adr =		
puri *		
22-5 1800ks. /ss		
Dikirim di SEMARANG		Dikawatkan ke _____ No. Lokal _____
_____ /19 _____ Waktu Djawa _____	_____ /19 _____ Waktu Djawa _____	
Oleh: _____	Oleh: _____	
K. 100-1012 x 15 x 100-1012		

KANTOR SEMARANG		73
TELEGRAM		
Dijawab P.T.T. oleh pembantu korespondensi disedikan oleh pejabat, tidak sampai ke telegram dalam waktu yang tertentu atau langsung telegram. Penulisan dari: Diantar — Kantor pengirim — Nomor — Bilangan kata — Tanggal — Hari — Petunjuk jabatan.		
mdkt= 16 sd djakarta 2383 82/75 3 1827		
SD=		
nostoko djsosoebrato samarang=		
nr 56/c/423 diberitahukan bwa adr stg tjalon dlm daftar pni nr 19 terpi dlm pem dpr utk dserepem djateng tik utk dpt meneriam		
ari pemberitaan terpelik dan anggit art. pernyataan pemukiman atau pemilikan sbg terpelik jd akan dipergunakan sbg art. pemberitaan kna adr diharap datang bekantor pp dgn elawat djil. harnagutengah tibur 2/4 sng kna utk kna dpt anggit pp jd bwa akan dpt ter meneriam l. = 12 surat dgn nomornya artikal tik = ppi **		
Oleh: _____		
K. 100-1012 x 15 x 100-1012		

Nr. 56 Sp 375 *Am/18.*

**SURAT PEMBERITAHAUAN PENETAPAN TERPILIH
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
TAHUN 1954.**

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

berdasarkan:

- a. pasal-pasal 90, 91, 94 dan 95 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 jo pasal 1 huruf a Undang-undang Nr. 2 tahun 1956.
- A. keputusan yang telah diambil oleh Panitia Pemilihan Indonesia dalam rapat terbuka untuk umum pada tanggal 1 Maret 1956 di Djakarta, menurut himpunan pasal-pasal 92 dan 96 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953.

mengingat:

pasal 100 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 jo pasal 1 huruf b, c, d, e, dan f Undang-undang Nr. 2 tahun 1956.

memberitahukan:

penetapan sebagai terpilih dalam pemilihan anggota DEWAN PERWAKILAN RAKJAT tahun 1954 kepada:

Nama Terpilih

Untuk Daerah Pemilihan

Untuk Daerah Pemilihan

Boetoko Soejatnabrata
B-10 G.W.P.
Kabupaten

SURAT PEMBERITAHAUAN ini menjadi surat-keputusan dimaksud dalam pasal 106 Undang-undang Nr. 7 tahun 1953 jo pasal 1 huruf j Undang-undang Nr. 2 tahun 1956.

*a. Lembar ke II untuk Panitia
Pemeriksaan telah diterima.
b. Lembar ke III untuk P.P.P.
telah diterima.*

Mahil P.P.P.:

[Signature]

Djakarta, 1 Maret 1956

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Ketua,

[Signature]

S. HADIKUSUMO

SURAT PERNJATAAN DARI TERPILIH

Jang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Tjaja *Lafoko Djiprenboto*

Nomor dan Nama Daftar *2340*

Unitik Daerah Pemilihan *Djawa Tengah*

menjatakan:

a. telah menerima SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERPILIH dalam pemilihan anggota DEWAN PERWAKILAN RAKIAT tahun 1954 dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tertanggal *1 Maret* 1956 ²⁾
Nr. *16/Sp.1475a/ps/pt. 6)*

b. menerima ¹⁾ ketetapan terpilih ini untuk Daerah Pemilihan *Djawa Tengah* ³⁾

Samang ⁴⁾ *11 Maret* 1956
Jang menjatakan.

Alamat *Lafoko Djiprenboto*

Ramporan 06 Semarang

PENDJELASAN

SURAT PERNJATAAN terpilih ini dibuat rangkap 3 (tiga); dua helai untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Indonesia dan satu helai untuk dipergunakan sebagai Surat Kepertajaan dimaksud dalam pasal 106 Undang-undang No. 7 tahun 1953 jo. pasal 1 huruf j Undang-undang No. 2 tahun 1956.

KETERANGAN

- 1) dari DR. P.P.I.
- 2) dari daftar nama nomor urut yang akan dalam pemilihan.
- 3) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 4) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 5) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 6) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 7) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 8) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 9) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 10) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 11) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.
- 12) dari daftar nama dan nama daftar yang akan dalam pemilihan.

1. Lembar ke I untuk Panitia Pemilihan Indonesia kelas I.
2. Lembar ke II untuk P.P.I.
Wakil P.P.I.:



PANITIA PEMERIKSAAN

PETIKAN Sesi Keputusan Panitia Pemeriksaan
No. 226/1955.

PANITIA PEMERIKSAAN,

dalam rapatnya ke- 7 pada tanggal 19 Maret 1955 di Djakarta,

Setelah memeriksa : d.s.t.

Menimbang : d.s.t.

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN :

Menentukan :

Saudara BALTOGO BOJOBOEBOTO

diterima sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

SALINAN d.s.t.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

PANITIA PEMERIKSAAN

Ketua,

(Pranoto Mangkusumitro)

Kepada Jth.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERIKAT

KEMENTERIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 155 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dsh.-;

Mengingat : dsh.-;

Mendengar : dsh.-;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 25 Juni 1960 memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkandung dalam Penetapan Presiden No.1 tahun 1959 jo. Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, dengan utangnya terima kasih atas diaman-diamannya dan dengan hak mendapat tunjangan yang bersifat pensiun;

Dari fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)

47. dsh.-;
48. Soetoko Djoesoebroto
49. dsh.-;

SALINAN : dsh.-;

PERIKAT keputusan ini dikirimkan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperlunja.-

Ditandatangani di Djakarta
pada tanggal 24 Juni 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno.

SUKARNO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 156 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Mendengar : dsb.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 25 Djuni 1960 mengangkat sebagai
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong :

Dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.):

- 34. dsb.- "
- 35. Sutoko Djoezohroto
- 36. dsb.-

SALINAN dsb.

P E T I K A N keputusan ini dikirimkan kepada jang
berkepentingan untuk diketahui dan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuni 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 57 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : d. s. b. n. j. a ;
Membaca : d. s. b. n. j. a ;
Memperhatikan : d. s. b. n. j. a ;
Mengingat : d. s. b. n. j. a ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota DPR-GR yang namanya tertantum dalam ladder ke-dua pada lampiran Keputusan ini ;
KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tertantum dalam ladder ke-tiga pada lampiran Keputusan ini, menjadi anggota DPR-GR sebagai pengganti anggota tersebut pada ketentuan PERTAMA Keputusan ini ;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari diterapkannya.

SALINAN : d. s. b. n. j. a ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : DJAKARTA.
Pada tanggal : 9 Februari 1968.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

i. l. d.

SOEBARTO
JENJERAL TNI

PETIKAN : sesuai dengan selinta,

u. Sekretaris Kabinet R.I.
Kepala Biro Tata Usaha,

Ali Atmaji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 57 TAHUN 1968

No.	Nama yang diberhentikan dengan hormat (ditarik kembali) dan Nomor Anggotanya.	Nama yang diangkat sebagai pengganti.	Keterangan :
1.	2.	3.	4.
14.	<u>I. GOLONGAN PHI.</u> 1 s/d 13 d.s.b.nja. SOETOKO DOJOSUBROTO 35. 15 s/d 119.19 d.s.b.nja.	d.s.b.nja	

Djakarta, 9 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI

PETIKAN : sesuai dengan aslinya.

u. Sekretaris Kabinet R.I.
Kepala Biro Tata Usaha,

AN Affendi.

RIWAYAT HIDUP

ANGGOTA DEWAN PERSARANA KEGIATAN ORGANSISASI

1. Nama lengkap : Soetoko Djosebroto.....
2. Tempat dan tanggal lahir : Denpasar, 10. 10. 1912.....
3. A g a m a : Islam.....
4. Pendidikan : H.K.S. (Sekolah Guru), B-I. Pedagogiek.....
5. Pekerjaan : Guru, S.G.A. (Sekolah Guru).....
6. a. Anggota Partai : Partai Nasional Indonesia.....
- b. Anggota Organisasi Lainnya :
7. Tempat tinggal (sekarang) : Lempersari, 56 Semarang.....
8. Alamat (sekarang) di : Lonsen, Kramat, Diskerta.....

I. Keanggotaan sebelumnya : Dari tahun 1932 hingga tahun 1956 terus-menerus mendjabat Guru di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Guru (6 tahun).

Antara tahun 1945 hingga tahun 1950 berturut-turut merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia Kabupaten Purworedjo dan Anggota K.N.I. Residensi Baru, dan kemudian menjadi Anggota Badan Eksekutif Pemerintahan Kabupaten (Purworedjo).

Dari tahun 1956 hingga sekarang mendjadi anggota D.P.R.-G.R. (Parlemen) merangkap M.P.R.S.

II. Pertukaran dalam pemerintahan : Sejak tahun 1953 hingga tahun 1959 bergerak pada vak organisasi perguruan. Antara tahun 1946 hingga sekarang bergerak pada lapangan politik. Berturut-turut memimpin P.N.I. Tjebang, ikut duduk dalam Dewan Daerah P.N.I. Djateng hingga sekarang. Juga duduk dalam Dept. Pemas. D.P.R.N.I. di Diskerta.

DJAKARTA, 19 Agustus 1963.....

(Tanda tangan Anggota dan Sekretaris)

030121

Folio : 017/P/ee
No. Mhs: 3444/E

UNIVERSITAS GADJAH MADA DI JOGJAKARTA

KUTIPAN DARI KITAB DAFTAR FAKULTAS EKONOMI

Telah menempuh ujian Doktorat dalam ilmu
Ekonomi, bagian Perusahaan dengan hasil baik:

1. Herdono Djatikusubrata

lahir pada 2 Mei-1943 di Karanganyar Djawa,
sehingga kepadanya didizinkan mentjapai deradjat jang tertinggi
pada Fakultas Ekonomi dalam ilmu Ekonomi.

Jogjakarta, 10-11-1969

Pembantu Dekan
Bidang Akademis,

Dekan,

[Signature]



Pemegang



UJI SL

18

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Djalan Alun-alun Selatan No.2 - SEMARANG - Telepon 5a.1694.

No. : UPB/ 351
Lampiran : ---
Hal : Lembaran pekerjaan.

Semarang, 17 Februari 1970.-

Kepada:

Edr. Drs. Hardana Djajoesadoto
Dj. L. Lampasuri no. 56.
di

SEMARANG.

Membalas surat perachonan pekerjaan Saudara tanggal 31 Desember 1969 dengan ini dipermaklumkan, bahwa Saudara dapat diterima sebagai tenaga harian lepas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dipkerdjakan pada Dinas Penghasilan Daerah Kabupaten Semarang di Semarang dengan menerima upah harian sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sehari dan terhitung mulai tanggal:

: 1 FEBRUARI 1970 :

dengan ketentuan, bahwa:

1. sebelum diadakan penempatan pada tempat kedudukan yang pasti, diadakan masa pertjobaan selama tiga bulan (dengan pengertian bahwa setelah 3 bulan tetap sebagai tenaga harian lepas);
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tidak mengadakan/memberikan fasilitas mengenai perumahan;
3. masa-kerja selama menjadi tenaga harian lepas tidak dapat diperhitungkan sebagai masa kerja dalam penghitungan sebagai pegawai daerah/negeri.



Kepala Daerah Semarang
Sekretaris Daerah,

(ABDOLRACHIM).-

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG.-

No. : U.P.R./58/72.-
Lampiran: --

KUTIPAN: dari S.K. Bupati Kepala Daerah Semarang.-

Ungaran; 7 Februari 1972.-

DUPATI KEPALA DAERAH SEMARANG :

MENDATA : d.s.b.

MENYERANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Februari 1972.

" Sdr. drs. HARDONO INOJOSOBROTO "

Sebagaimana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk kepentingan dinas diangkat/ditetapkan menjadi Pejabat (Pl) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang di Ungaran dengan pangkat dan penghasilan yang sama dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan ditinjau kembali, bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam penetapan ini.-

KUTIPAN : disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan guna seperiannya.-

Kepada :

1. Sdr. drs. HARDONO INOJOSOBROTO
Dipenda(Dinas Pendapatan Daerah)
Kabupaten Semarang.-

Sesuai dengan bunyi S.K.
tersebut.



Atas nama Daerah,

ENDOKERACHIN).-

K U T I P A N Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Samarang.-

Nomor : U.P.S./227/71.-
Lampiran : -

Samarang, 9 Juli 1971.-

BUPATI KEPALA DAERAH SAMARANG :

MELAKSA : d.s.b. ;
MELINSANG : d.s.b. ;
BERKESIDAK : d.s.b. ;
MENGINGAT : d.s.b. ;

M E M U T U S A H :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal : 10 JULI 1971.-
Mengangkat :

----- : b) dr. drs. HARDOJO : -----

Tenaga kerja non organik diangkat sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Samarang di Ungaran.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu yang diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan dalam penetapan ini.-

KUTUPAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan guna keperluan.-

Kepada :
Bor. drs. H A R D O J O .-
tersebut.-



KUTIPAN surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.

No.: PUOD 3. 49. 13.

Semarang, 7 Oktober 1971.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH
A.N. MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATIA : dab. ;

MENIMBANG : dab. ;

MENGINGAT : dab. ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: Merestikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Kotamedia: S. H. H. A. S. A. H. S. yang terpilih dalam PEMILU 1971 yang nama-nama serta golongannya tertera dalam kolom 2 dan 3 lampiran surat keputusan ini terhitung mulai tanggal pelantikannya; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DJAWA TENGGAH
td.
(MOENADI)

Kepada HON. BANGSO DJONDOSEROTO, MS,
tersebut.-



LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah tanggal 7 - 10 - 1971
No. PUOD 3 / 49 / 3.

No.	Nama anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten/ Kotamadya..... S E M A R A N G.	Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26	BAROPO DWONGCHEROTO .D.B.	SEKELAH.	
27	d = t.		
28			
29			
30			
31			
32			

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

DEPARTEMEN PEJANTAHANAN KEAMANAN
DEWAN KEKARYAAN
DAERAH "G"

Surat - Keterangan

NOMER : SK / G / 07 / II / 1972

KETUA DEWAN KEKARYAAN DAERAH "G" MENJATAKAN
BAHWA :

Pemegang Surat Keterangan ini :

Nama : **Drs. Hardono.**
Dijabatan : **Angg. D. P. R. D. Tk. II**
Alamat : **Kab. Senzarang.**

Telak mengikuti PEKAN ORIENTASI ANGGAUTA D.P.R.D. TK. II
Wakil Golongan Karya ABRI dan non ABRI SE DJAWA TENGAH dan
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA yang di selenggarakan oleh
SKARDA "G" berdasarkan Surat Perintah KEWANKARDA "G" No.
PRIN-G/24/XII/1971, yang di laksanakan di **Senzarang.**

antara :

tanggal : 17 - Februari - 1972

sampai dengan

tanggal : 26 - Februari - 1972



Senarang 26 - Februari - 1972

KETUA DEWAN KEKARYAAN
DAERAH "G"



Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jogyakarta menerangkan bahwa :

Dr. Pulam

Lahir di Burabaya pada tanggal 27 September 1940
Telah lulus ujian : Sarjana Muda
Jakultas Ilmu Pendidikan
Jurusan Pendidikan Sosial
Pada tanggal 2 Januari 1971

Jogjakarta, 2 Desember 1971

*Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan,*

Rektor,



H. J. M. de Vries
Scriba.

Wes. & Carlano Habit SE. (A).

Dr. David Turnbull

Model EG 1

[Pasal 167 PP, No. 33 Th. 1985 jo. PP, No. 43 Th. 1980]

**TANDA PENERIMAAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERPILIH
UNTUK ANGGOTA DPRD II/DPRD I**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. HENDI SUTIKI HADISO, BA

Alamat : KEMENDI BAWA NO. 1, JELONG

Hubungan dengan Terpilih: Terpilih sendiri

menerangkan dengan sesungguhnya sudah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih

Noenor 9/2/1-1,07/1987/PPD II/1/1987 tanggal 21 MEI 1987

dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II/I di KABUPATEN BANGKAL

bagi Terpilih bernama : DR. HENDI SUTIKI HADISO, BA

yang disampaikan oleh pejabat Pos/Kurir bernama

dalam sampul tertutup yang keadaannya baik/rusak.

Diterima pada hari tanggal 1987

TERIMA MEI 1987

Yang menerima :

Nama terang : DR. HENDI SUTIKI HADISO, BA

Tanda tangan : [Tanda Tangan]

Keterangan :

1. Jika yang menerima Terpilih sendiri, rangkai ini tidak perlu diisi. Jika yang menerima bukan Terpilih sendiri, harus diisi juga hubungannya dengan Terpilih, yaitu Keluarga (istri, anak, dan sebagainya) atau Pejabat Pengurus Organisasi yang membawakannya (ketua, sekretaris, dan sebagainya), dan kata "Terpilih sendiri" dicoret.
2. Diisi oleh Panitia yang bersangkutan.
3. Dicoret yang tidak diperlukan dan diisi nama PPD II/PPD I ybs.



K E P U T U S A N
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 171.3/171/1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI,

- Membea** : 1. Surat **B u p a t i** Kepala Daerah Tingkat II **Sema -**
rang tanggal 19 Juni 1987 Nomor : 579/K-2.07/VI/87 tentang
ura peremisan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dari Golongan
Politik dan Golongan Karya yang dipilih;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Mei 1987 No-
mor : 171.33 -629 , tentang pengangkatan keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang dari Golongan Karya ABRI yang diangkat.
- Menimbang** : a. bahwa calon-calon tersebut diatas dipandang memenuhi syarat
untuk diremikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu meresmikan pemberitahuan de-
ngan hormat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II S e m a r a n g , karena masa ja-
batannya berakhir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah tiga kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor
2 Tahun 1985;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
6. Keputusan Presiden Nomor: 25 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum
Nomor : 20/LPU/Tahun 1985;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum
Nomor : 41/LPU/Tahun 1986.
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji :
- PERTAMA** : Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **Kabu -**
putan Daerah Tingkat II S e m a r a n g dari Golongan Politik dan
Golongan Karya yang dipilih serta Golongan Karya ABRI yang di-
angkat, yang nama dan golongannya tercantum dalam Ruang 2, 3,
4 dan 5 Daftar Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

: Meresahkan pemberhentian dengan hormat mereka yang nama dan golongannya tercantum dalam Ruang 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Daftar Lampiran II Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur sebagaimana mestinya jika dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan.



Ditandatangani di : Semarang,

Tanggal : 3 Juli 1987.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

ISMAIL

SALINAN : Keputusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. MENHANKAM di Jakarta ;
4. PANGAB di Jakarta ;
5. Ketua LPU di Jakarta ;
6. KEWANSOSPOL Daerah "D" di Semarang ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;
8. Asisten I Sekwilda Tk. I Jawa Tengah di Semarang ;
9. Kepala DIT.SOSPOL Propinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Ketua DPW PPP Jawa Tengah di Semarang ;
11. Ketua DPD GOLKAR Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Ketua DPD PDI Jawa Tengah di Semarang ;
13. Kepala Daerah Tk. II :
 - 14. Ketua DPRD Kabupaten Dari II :
 - 15. Ketua Pengadilan Negeri :
 - 16. Ketua DPC PPP Kab/Kodaya :
 - 17. Ketua DPD GOLKAR Daerah Tingkat II Kab/Kodaya :
 - 18. Ketua DPC PDI Kab/Kodaya :
 - 19. Yang berkepentingan, untuk menjadikan maklum dan dipergunakan seperhunya.

2	3	4	5	6
3. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
4. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
5. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
6. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
7. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
8. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
9. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
10. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
11. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
12. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
13. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
14. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
15. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
16. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
17. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
18. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
19. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
20. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
21. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
22. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
23. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
24. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
25. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
26. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
27. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
28. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
29. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№
30. №. №№№№	-	№№№№	-	№№№№

36.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 171/118/1999

T E N T A N G

**PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- | | |
|------------------|--|
| Membaca | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 170/05/100 tanggal 12 Agustus 1999 perihal Usul Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004.2. Surat Panglima Daerah Militer IV/ Diponegoro Nomor R/231/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Pengajuan Permohonan Skep pengangkatan dan peresmian Anggota DPRD Tingkat II se Wilayah Propinsi Jawa Tengah. |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa Calon-calon yang diusulkan peresmian keanggotaannya tersebut, dipandang telah memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004 ;b. bahwa berhubung dengan itu, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk masa keanggotaan tahun 1997 – 1999 ; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) ;2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;4. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tatacara Pencalonan Anggota DPR, DPRD I (Propinsi), dan DPRD II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 122) ; |



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tatacara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 131.05/91/1999 tanggal 6 Agustus 1999 tentang Pembentukan Tim Peneliti Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004 yang nama, dan usurnya tercantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Meresmikan pemberhentian dengan hormat mereka yang nama, dan usurnya tercantum dalam ruang 2, 3, 4 dan 5 daftar Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk masa keanggotaan tahun 1997 – 1999, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KETIGA

Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 13 Agustus 1999

A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Negara Sekretaris Negara di Jakarta.
4. Panglima TNI Cq. Asyawan Kaster TNI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal SOSPOL DEPDAGRI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal PUOD DEPDAGRI di Jakarta.



Lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 171/118/1999
Tanggal 13 Agustus 1999

**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II SEMARANG
PERIODE 1999 - 2004 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATAN KEANGGOTAANNYA**

NO	NAMA	UNSUR		KET
		PARTAI POLITIK (DIPILIH)	ABRI (DIANGKAT)	
1	2	3	4	5
1	Abdul Halim	PPP	-	-
2	Badaruddin, S.Ag	PPP	-	-
3	Musta'in Thoyib	PPP	-	-
4	Soma Iriyanto, BA	PPP	-	-
5	Mohamad Adarudin, SH	PPP	-	-
6	Agus Prasetya	PPP	-	-
7	Aqib Dairobi	PPP	-	-
8	Sri Rahayu	PDI Perjuangan	-	-
9	M. Eko Suharno	PDI Perjuangan	-	-
10	Soejono Poerbowismoyo	PDI Perjuangan	-	-
11	YM. Sugeng Sunarto, SH	PDI Perjuangan	-	-
12	Ledjar Heryntoko	PDI Perjuangan	-	-
13	St. Bagus Indro Prawito	PDI Perjuangan	-	-
14	The Hok Hiong	PDI Perjuangan	-	-
15	A. Drajat Adiyanto	PDI Perjuangan	-	-
16	Cornelius Sunandar	PDI Perjuangan	-	-
17	Drs. Sukimto	PDI Perjuangan	-	-
18	Supriyadi	PDI Perjuangan	-	-
19	Yohanes Susamsito	PDI Perjuangan	-	-
20	Drs. Pudjo Pramudjito	PDI Perjuangan	-	-
21	M. Nur Wijananto, SE	PDI Perjuangan	-	-
22	Drs. Bambang Jatmiko	PDI Perjuangan	-	-
23	H. Bambang Guritno, SE. MBA	PAN	-	-
24	Dr. H. Anis Supriyadi	PAN	-	-
25	Drs. Ali Fozasa	PAN	-	-
26	Ahmad Munib	Partai Keadilan	-	-
27	Padmadi Martono	Partai Golkar	-	-
28	Ki. Adi Samidi	Partai Golkar	-	-
29	Darwis Slamet	Partai Golkar	-	-
30	Ny. Niken T Hardono, BA	Partai Golkar	-	-
31	Sutikno Al Luby Widarbo	Partai Golkar	-	-
32	Ir. Bambang Irianto	Partai Golkar	-	-
33	Kusulistiyono	Partai Golkar	-	-
34	K.H. M. Maghfir	PKB	-	-
35	M. Zaenal Arifin, BA	PKB	-	-



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 171/67/2004**

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Membaca** : Surat Bupati Semarang tanggal 3 Agustus 2004 Nomor 270/02934 perihal Mohon Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Semarang hasil Pemilu 2004.
- Menimbang** :
- a. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini, yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Keanggotaan Tahun 1999-2004 telah berakhir, untuk itu perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dan meresmikan pengangkatan penggantinya.
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini, sesuai rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 270/728 tanggal 5 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Semarang telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Jabatan Tahun 2004-2009.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tatacara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 37/BA/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Pemilihan Umum Tahun 2004 jo. Nomor 70/BA/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Perubahan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Pemilihan Umum Tahun 2004 Untuk Daerah Pemilihan Semarang 2 (dua).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, Masa Keanggotaan Tahun 1999-2004 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Jabatan Tahun 2004-2009, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA :** Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Jabatan Tahun 2004 - 2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 8 Agustus 2004



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
8. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah;
14. Ketua DPD/DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah;
15. Ketua DPD/DPW Partai Demokrat Jawa Tengah;
16. Ketua DPD/DPW/DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Jawa Tengah;
17. Ketua DPD/DPW Partai Amanat Nasional Jawa Tengah;
18. Ketua DPD/DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah;
19. Ketua DPD/DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah;
20. Ketua DPD/DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah;
21. Ketua DPD/DPW Partai Golongan Karya Propinsi Jawa Tengah;
22. Bupati Semarang;
23. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
24. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran;
25. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
26. Ketua DPD/DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang;
27. Ketua DPD/DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang;
28. Ketua DPD/DPC Partai Demokrat Kabupaten Semarang;
29. Ketua DPD/DPC/DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Semarang
30. Ketua DPD/DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Semarang;
31. Ketua DPD/DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Semarang;
32. Ketua DPD/DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Semarang;
33. Ketua DPD/DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang;
34. Ketua DPD/DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Semarang;
35. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**NOMOR** : 171/67/2004**TANGGAL** : 8 Agustus 2004**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 1999 - 2004 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA**

NO	N A M A	PARTAI POLITIK/ TNI - POLRI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ABDUL HALIM	Partai Persatuan Pembangunan	
2.	BADARUDDIN, S.Ag	Partai Persatuan Pembangunan	
3.	MUSTA'IN THOYIB	Partai Persatuan Pembangunan	
4.	SOMA IRIYANTO, BA	Partai Persatuan Pembangunan	
5.	MOHMAD AFARUDIN, SH	Partai Persatuan Pembangunan	
6.	AGUS PRASETYA	Partai Persatuan Pembangunan	
7.	AQIB DAIROBI	Partai Persatuan Pembangunan	
8.	SRI RAHAYU	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
9.	M. EKO SUHARNO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
10.	SOEJONO POERBOWISIMOYO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
11.	YM. SUGENG SUNARTO, SH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
12.	ARIEF SUTRIYADI	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
13.	St. BAGUS INDRU PRAWITA	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
14.	THE HOK HIONG	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
15.	A. DRAJAT ADIYANTO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
16.	CORNELIUS SUNANDAR	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
17.	Drs. SUKIMTO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
18.	SUPRIYADI	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
19.	YOHANES SUSAMSITO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
20.	Drs. PUDJO PRAMUDJITO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
21.	M. NUR WIJANANTO, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
22.	Drs. BAMBANG JATMIKO	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
23.	H. QOSIM, Lc	Partai Amanat Nasional	
24.	Ir. HARRY SUWANDONO MAYDIANTO	Partai Amanat Nasional	
25.	Drs. AHAM ARIFIN	Partai Amanat Nasional	
26.	AHMAD MUNIB	Partai Keadilan	
27.	PADMADI MARTONO	Partai Golongan Karaya	
28.	KI ADI SAMIDI	Partai Golongan Karaya	
29.	DARWIS SLAMET	Partai Golongan Karaya	
30.	NIKEN T. HARDONO	Partai Golongan Karaya	
31.	SUTIKNO AL LUBY WIDARBO	Partai Golongan Karaya	
32.	Ir. BAMBANG IRIANTO	Partai Golongan Karaya	
33.	KUSULISTIYONO	Partai Golongan Karaya	
34.	K.H.M. MAGHFUR	Partai Kebangkitan Bangsa	
35.	M. ZAENAL ARIFIN, BA	Partai Kebangkitan Bangsa	

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PERIODE 2004 - 2009**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat, dalam rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Bab VI, Pasal 71 (1), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : **SUMANTO, SH MH**
2. Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang**

Telah memandu Pengucapan Sumpah / Janji :

1. Nama : **NIKEN TUKINI HARDONO, BA**
2. Jabatan : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEMARANG**

Bunyi Sumpah / Janji yang diucapkan adalah sebagai berikut :

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA ;

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERBAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA ;

BAHWA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Berita Acara ini dibuat pada tanggal 13 Agustus 2004

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH / JANJI
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SEMARANG



NIKEN TUKINI HARDONO, BA



YANG MEMANDU
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI
KETUA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN SEMARANG



SUMANTO, SH MH
Pembina Tk. I
NIP : 040042385

ROKHANIWAN YANG MENGUKUHKAN
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI



Drs. H. NOERHADI



GOVERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GOVERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/116 TAHUN 2023

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
GOVERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Suradi, SH, MH, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dari Partai Golongan Karya yang diresmikan pengangkatannya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/43 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, diusulkan berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang karena yang bersangkutan mengundurkan diri dari status keanggotaan Partai Golongan Karya, sesuai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor Skep-564/DPP/GOLKAR/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Suradi, SH, MH;
 - b. bahwa Siska Ardhyia Garini dari Partai Golongan Karya telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 304/PY.03.01-BA/3322/2/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Semarang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai surat Bupati Semarang Nomor 170/0003807 tanggal 18 Semarang 2023 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Semarang, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 September 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah 170/43 Tahun 2019 tentang Pereksan Pemberhentian Dan Pereksan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Suradi. SH., MH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dari Partai Golongan Karya, sebagaimana dalam angka 33 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/43 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Siska Ardhya Garini dari Partai Golongan Karya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Oktober 2023

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Semarang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
9. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Semarang;
10. Yang bersangkutan.



Istilah “Kaum Ningrat”, penulis temukan dari buku Sosiologi Politik karangan Phillip Althoff dan Michael Rush yang merupakan salah satu tipe dari 4(empat) tipe latar belakang politik, penulis menggabungkan kata “Ningrat” dengan “Politik” menjadi “Ningrat Politik” dan mencoba menjabarkan pengertian dan definisinya, istilah ini memberikan inspirasi bagi penulis untuk mempelajari, mengerti, memahami dan menggali lebih dalam, apa makna yang terkandung didalamnya berdasarkan buku-buku referensi yang penulis baca. Harapan ke depan, istilah ini bisa menambah dan menjadi sesuatu yang baru dalam dunia politik dan berbeda dengan istilah Dinasti Politik ataupun Politik Dinasti, serta ilustrasi contoh seperti apa realita Ningrat Politik yang ada di masyarakat agar pembaca lebih mudah memahami buku ini.



IKAPI
INSTITUT KAJIAN
POLITIK DAN ADMINISTRASI

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896-5427-3996

